

BAB II

PERAN PEMIMPIN DAN TINJAUAN UMUM TENTANG KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Peran Pemimpinan

1. Teori Peran

Teori peran (*rule theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dari ketiga bidang tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.¹

Biddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran kedalam empat golongan; *Pertama*, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi menjadi dua golongan: *Aktor* (*actor*, pelaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. *Target* (sasaran) atau orang lain (*other*), yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 1995, hlm. 209.

perilakunya. Teori peran dapat ditetapkan untuk menganalisis setiap hubungan antar dua orang atau antar banyak orang. Second & Backman (1964) menyatakan bahwa aktor menempati posisi pusat (*fokal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari pada pusat tersebut (*counter position*). Dengan demikian maka target berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor. Hal ini terlihat sebagaimana dalam hubungan antara tokoh agama dan jamaahnya.

Kedua, perilaku yang muncul dalam interaksi, menurut Biddle & Thomas ada lima istilah tentang perilaku kaitannya dengan peran, yaitu: **1) *expectation*** (harapan), harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas dan seyogyanya ditunjukkan oleh seorang yang mempunyai peran tertentu. Seperti masyarakat umum yang memiliki harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seorang pemimpin atau tokoh agama. Tokoh agama harus memberikan perlindungan dan menciptakan kedamaian, bijaksana dan berbuat adil dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Misalnya, tokoh agama bisa memberikan nasehat-nasehatnya. **2) *Norm (norma)***, menurut Second & Backman norma hanya merupakan satu bentuk harapan yang dibagi menjadi dua; harapan yang bersifat meramalkan tentang sesuatu yang akan terjadi dan harapan normative. Kemudian Biddle & Thomas membagi harapan normative menjadi dua lagi, yaitu; harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan tetap ada

sumber, termasuk juga dalam hal keagamaan. Konflik yang mengatasnamakan agama menjadi sangat sensitif bahkan sangat berbahaya bagi masyarakat, karena melibatkan sisi terdalam manusia. Akan tetapi, apabila setiap pemeluk agama bisa saling menghormati dan menjalin kerukunan antar umat beragama hal ini akan bisa meminimalisir terjadinya konflik atas nama agama.

walaupun tidak diucapkan dan harapan yang terbuka (*overt*) yaitu harapan yang diucapkan. **3) *performance* (wujud perilaku)**, wujud perilaku dalam peran ini adalah peran tokoh agama yang dapat dilihat dari perilakunya. Bagaimana kiprahnya bisa dilihat secara nyata. Dan perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dalam membawakan peranannya. **4) *evaluation* (penilaian)**, **5) *sanction* (sanksi)**. Mengenai penilaian dan sanksi Biddle & Thomas mengatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma orang memberikan kesan positif atau negative terhadap suatu perilaku. Sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Ketiga, kedudukan orang-orang dalam perilaku. Second & Backman dan Biddle & Thomas mendefinisikan kedudukan (posisi) adalah kumpulan orang yang secara bersama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama.

Keempat, kaitan antara orang dan perilaku, Biddle & Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan ada atau tidaknya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku-perilaku.

Mengacu pendapat Biddle & Thomas, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi adalah aktor. Dalam teori peran, aktor adalah penggerak atau pemimpin yang dalam penelitian ini adalah tokoh agama.

2. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Peter adalah proses dimana individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama.² Dikatakan sebagai proses karena terjadi “transaksi” antara pemimpin dan pengikut (*followers*), pemimpin mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengikut, kepemimpinan tidak bersifat linear dan bukan peristiwa satu arah, tetapi merupakan peristiwa yang interaktif.

Proses kepemimpinan pada dasarnya merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya fungsi-fungsi kepemimpinan akan dapat diwujudkan apabila pelaksanaannya selalu berlangsung dalam interaksi antar individu di lingkungan masing-masing. Terdapat dua dimensi interaksi sosial yang perlu diperhatikan dari seorang pemimpin, yaitu dimensi kemampuan pemimpin mengarahkan (*directiin*) dan dimensi tingkat dukungan (*supports*). Berdasarkan dimensi tersebut Nawawi (1993: 143-152) membedakan enam fungsi kepemimpinan:³

² Peter G. Northouse, *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*, PT Indeks Permata Puri Media, Jakarta, 2013, hlm. 5.

³ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan menurut Islam*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 143-152.

komitmen kerukunan antar umat beragama menjadi kunci kerdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan dan silaturahmi antar umat beragama

Memelihara dan mempererat persaudaraan sesama umat manusia atau dalam bahasa agama *Ukhuwah Insa>niyah* sangat diperlukan bagi bangsa yang majemuk atau plural kehidupan keberagamaannya. Dengan adanya kerukunan antar umat beragama, maka *Ukhuwah Insa>niyah* tersebut akan melekat dan percekocokan atau perselisihan akan bisa teratasi.

6. Menciptakan rasa aman bagi agama-agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing

Rasa aman bagi umat beragama dalam melaksanakan peribadatan dan ritual keyakinan yang dianutnya merupakan harapan hakiki dari semua pemeluk agama. Dan salah satu manfaat terciptanya kerukunan antar umat beragama adalah menjamin itu semua, tidak memandang umat mayoritas maupun umat minoritas. Kerukunan umat beragama menjadi pengingat bahwasanya dalam beragama tidak ada unsur keterpaksaan untuk semua golongan.

7. Meminimalisir konflik yang terjadi yang mengatasnamakan agama

Konflik merupakan suatu keniscayaan yang mengiringi kehidupan manusia, selama ada kehidupan potensi konflik akan selalu ada. Konflik disebabkan dari berbagai

semacam persaingan yang positif yang perlu dikembangkan dan ditanamkan pada tiap-tiap umat beragama.

2. Menciptakan stabilitas nasional yang mantap

Dengan terwujudnya kerukunan hidup antar umat Bergama, secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Ketertiban dan keamanan nasional akan terjamin, sehingga mewujudkan stabilitas nasional yang mantap.

3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan

Dari tahun ke tahun pemerintah senantiasa berusaha untuk mensukseskan pembangunan dari segala bidang, namun apabila umat beragama selalu bertikai dan saling mencurigai satu sama lain, maka hal itu akan menghambat usaha pembangunan itu sendiri. Dan salah satu usaha agar kemakmuran dan pembangunan di segala bidang selalu berjalan dengan baik, sukses dan berhasil diperlukan kerukunan antar umat beragama.

4. Terciptanya suasana yang damai dalam bermasyarakat

Ketika antar sesama manusia bisa hidup harmonis dalam bingkai kerukunan tanpa ada pembedaan yang menyakiti atau menindas pihak lain, maka yang tercipta adalah suasana damai dalam masyarakat. Kedamaian juga merupakan tujuan dari hidup bermasyarakat, kebersamaan dan

a. Fungsi Instruktif

Yaitu; seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memberikan perintah yang bersifat komunikatif, harus dimengerti oleh yang menerima perintah. Seorang pemimpin harus menetapkan apa, bagaimana, bilamana dan dimana suatu perintah dilaksanakan. Dalam hal ini pemimpin atau tokoh agama dalam memutuskan suatu perkara juga mempertimbangkan masukan-masukan dari umat beragama.

b. Fungsi Konsultatif

Pemimpin perlu melakukan konsultasi dengan anggota atau masyarakat, baik secara terbatas maupun meluas sebelum suatu keputusan ditetapkan. Pemimpin perlu menyimak berbagai persoalan, aspirasi, pendapat, perasaan, data, informasi, dan lain-lain yang diungkapkan anggota atau masyarakat untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) dalam rangka menyempurnakan keputusan yang diambil jika itu diperlukan.

c. Fungsi Partisipasi

Merupakan perwujudan hubungan manusiawi yang kompleks. Seorang pemimpin harus berusaha mengaktifkan setiap anggotanya, sehingga selalu terdorong untuk melakukan komunikasi yang menjadi peluang terjadinya pertukaran informasi, pendapat, gagasan dan lain-lain.

d. Fungsi Delegasi

Setiap pemimpin tidak mungkin dapat bekerja sendiri, untuk itu harus bersedia dan mampu mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada anggota. Seorang pemimpin harus mampu member kepercayaan, sedangkan penerima delegasi harus mampu memelihara kepercayaan.

e. Fungsi Pengendalian

Dalam kehidupan masyarakat fungsi tokoh agama dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada umat beragama dalam berinteraksi dengan umat lainnya.

f. Fungsi Keteladanan

Setiap pemimpin dituntut agar selalu menampilkan sikap dan perilaku terbaik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan organisasi atau masyarakat di lingkungannya.

B. Pengertian Kerukunan Antar Umat Beragama

Secara etimologis kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa Arab, yaitu "*rukun*" berarti tiang, dasar, sila. Jamak *rukun* adalah "*arkan*"; artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata *arkan* diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud

beragama, warga masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang.

c. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup dan kesejahteraan lahir batin umat

beragama, warga masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang.

E. Manfaat Kerukunan Antar Umat Beragama Bagi Kehidupan Bermasyarakat

Kerukunan antar umat beragama merupakan pondasi dasar dalam segala aspek kehidupan yang plural ini, termasuk dalam hal kemajuan suatu bangsa dari segi Sumber daya manusianya maupun pembangunan untuk kemaslahatan. Dan kerukunan adalah dambaan serta harapan semua orang, sehingga setiap orang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan aman dan suka cita tanpa ada kekhawatiran yang menyelimuti. Adapun manfaat kerukunan antar umat beragama antara lain³¹:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan keberagaman masing-masing agama

Masing-masing penganut agama dengan adanya kenyataan agama lain, akan semakin mendorong menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengmalkannya. Maka dengan demikian keimanan dan keberagaman masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkat lagi. Hal ini

³¹Jirhanuddin, *op. cit.*, h. 193-194.

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (PETAMAS) Kota Semarang tahun 2006 – 2010.

Tugas Pokok dan Fungsi Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (PETAMAS) Kota Semarang meliputi :

- a. memberikan bahan – bahan masukan pemikiran yang berkaitan dengan upaya membangun dan memupuk persaudaraan umat beragama di Kota Semarang dan;
- b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program pembinaan umat beragama demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak mengarah pada kegiatan politik.

Paguyuban Pemerintah Kota, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (PETAMAS) Kota Semarang mempunyai visi, yaitu: ”Terciptanya Kondisi Kebersamaan, Kerukunan dan Ketentraman Dalam Kehidupan Beragama, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Yang Sejahtera Lahir dan Batin di Kota Semarang”.

Sedangkan misi Paguyuban PETAMAS, yaitu :

- a. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama, warga masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang.
- b. Mewujudkan kerukunan hidup dan memperkokoh persaudaraan sejati umat

apabila ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi.⁴ Sebagaimana pemaknaan dalam ilmu fiqih yang mengartikan rukun sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu ibadah, dan kalau rukun tersebut ditinggalkan maka ibadah tersebut menjadi tidak sah. Sehingga rukun disitu diartikan sebagai bagian yang tak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cetakan ketiga, 1990, arti rukun adalah sebagai berikut; Rukun (n-nomina): (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan *rukunnya*. (2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari *rukunnya*; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam. Rukun Iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam. Rukun (a-ajektiva) berarti: (1) baik dan damai, tidak bertentangan, kita hendaknya hidup *rukun* dengan tetangga; (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu *rukun* sekali. *Merukunkan* berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. *Kerukunan*: perihal hidup rukun, rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.⁵

Dalam bahasa Inggris kata rukun disepadankan dengan *harmonious* atau *concord*, yang berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak

⁴Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, PT.Ciputat Press, Ciputat, 2005, h. 4.

⁵Sudjangi, et.al, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Departemen Agama*, Jakarta, 1996, h. 5-6.

berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi (lawan disintegrasi) yang berarti: *the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units*. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit atau sub-sistem yang otonom.⁶ Rukun juga berarti saling menghormati, menghargai, saling menerima seperti apa adanya. Kerukunan menyangkut masalah sikap yang tak terpisahkan dari etika yang erat terikat dan terpancar dari agama yang diyakini. Hidup rukun berarti orang saling tenggang rasa dan berlapang dada satu terhadap yang lain.⁷

Dalam pengertian sehari-hari kata "rukun" dan "kerukunan" berarti damai dan perdamaian.⁸ Kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama. Kerukunan yang dimaksud disini adalah kerukunan antar umat beragama sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama maupun yang seagama dalam proses sosial kemasyarakatan.

⁶H.M.Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta, 2005, h. 7-8.

⁷Martin Sardy, *Agama Multidimensional*, Alumni, Bandung, 1983, h. 63-64.

⁸Abdullah Hadziq, et.al (ed), *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Semarang, 2009, h. 308.

dan juga tokoh masyarakat di Kota Semarang. Awal pendirian Paguyuban PETAMAS ini, Walikota Semarang (Bpk H.Sukawi Sutarip, SH.SE) sebagai penggagas, mengundang para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat tanggal 15 Februari 2006. Delapan tokoh agama yang hadir diwakili oleh Ketua Organisasi Keagamaan unsur Islam yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia); unsur Kristen yaitu PGKS (Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Kota Semarang); unsur Khatolik yaitu VIKEP (Vikarip Ephiskopalis); unsur Budha yaitu WALUBI (Perwalian Umat Budha Indonesia); unsur Hidhu yaitu PHDI (Parisada Hindu Darma Indonesia); unsur Khonghucu yaitu MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia). Adapun dari unsur tokoh masyarakat yang hadir diwakili dari pengurus Forum LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Kota dan FIM (Forum Interaktif Masyarakat) se Kota Semarang.

Sebagai dasar pembentukan Paguyuban PETAMAS (Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) Kota Semarang adalah Keputusan Walikota Semarang Nomor 200.05 / 286 tahun 2006 tentang Pembentukan Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (PETAMAS) Kota Semarang Periode 2006 – 2010 dan dirubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 220 / 127 tahun 2008 tentang Pembentukan Paguyuban Pemerintah,

penuh damai berdasarkan dimensi-dimensi universal dari iman dan agama-agama melalui aksi-aksi dan bertindak sebagai kekuatan moral untuk keadilan dan solidaritas. Kedua, memberdayakan masyarakat agar bebas dari keputusan etis dari iman-iman mereka masing-masing. Ketiga, mempromosikan komunitas anti kekerasan. Keempat, bergerak sebagai kekuatan moral demi Negara yang damai dan adil menuju damai yang lebih adil.

Dalam melaksanakan peran dan fungsi FPUB yaitu menciptakan perdamaian dan anti kekerasan, dilaksanakan dalam berbagai program kegiatan. Diantaranya;

- a. Diskusi dan dialog antar umat beragama
- b. Aksi solidaritas sosial
- c. Aksi damai dan do'a bersama
- d. Pendidikan perdamaian (*peace education*), mencakup enam aspek; kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non violence*), hak asasi manusia (*human rights*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*), pemahaman antar bangsa dan budaya (*international and intercultural understanding*), serta pemahaman budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*).

3. Paguyuban PETAMAS

Paguyuban PETAMAS (Pemerintah Kota, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat) merupakan organisasi yang didirikan bersama-sama oleh Pemerintah Kota, tokoh agama

Dari pengertian tentang kerukunan di atas dapat digarisbawahi bagaimana perwujudan dari kerukunan, yaitu; bahwa tiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya, dan dalam pergaulan bermasyarakat tiap golongan umat beragama menekankan sikap saling mengerti, menghormati, dan menghargai. Sehingga perwujudan kerukunan itu ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari segala macam bentuk tekanan atau terhindar dari pengaruh hipokrisi (kemunafikan).

Kata "umat" sangat populer, khususnya dikalangan umat Islam, sayang maknanya sering tidak dipahami bahkan sering disalahpahami. Kata ini berakar dari kata yang berarti "tumpuan", "sesuatu yang dituju", dan "tekad". Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk arti yang menggambarkan adanya ikatan-ikatan tertentu yang menghimpun sesuatu. Manusia adalah umat pada saat terjalannya ikatan yang menghimpun mereka. Manusia, sebagai satu umat, harus terhimpun dalam satu wadah menuju arah tertentu yang diupayakan melalui gerak langkah ke depan, di bawah satu kepemimpinan atau keteladanan. Wadah itu boleh jadi kemanusiaan, kebangsaan, etnis, agama, dan sebagainya.⁹ Agama tidak ada tanpa adanya umat penganut agama tersebut. Komunitas penganut agama terdiri dari beberapa fungsi keagamaan. Ada yang memimpin upacara, ada yang harus

⁹Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2013, h. 306-307.

menyiapkan tempat dan alat upacara, dan sekaligus mereka menjadi peserta upacara. Ada yang berfungsi sebagai penyampai ajaran agama, sebagai da'i, misionaris dan lain-lain.¹⁰

Beragama adalah penganut agama (Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu) yang hidup dan berkembang di negara Pancasila. Untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur kehidupan beragama bangsa Indonesia, maka pemerintah melalui Departemen Agama membina kerukunan hidup umat beragama dalam tiga kerukunan (trilogi kerukunan):

- Kerukunan intern umat beragama
- Kerukunan antar-umat beragama
- Kerukunan antar umat beragama dengan Pemerintah

Kerukunan antar umat beragama adalah perihal hidup dalam suasana yang baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antar umat dalam satu agama. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti melebur agama-agama yang ada menjadi satu totalitas (sinkretisme agama), melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan.

¹⁰Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 103.

d) Anggota : Pimpinan Instansi Terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur (PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 12).

2. FPUB (Forum Persaudaraan Umat Beriman)³⁰

FPUB merupakan salah satu lembaga kerukunan umat beragama yang dibentuk pada tanggal 27 Februari 1997 di pesantren Ummahat Kotagede Yogyakarta yang dipimpin oleh K.H. Abdul Muhaimin. Forum ini melibatkan berbagai umat beragama, hampir sama dengan FKUB. Gagasan dan inisiatif terbentuknya FPUB diprakarsai oleh DIAN/Interfidei (*Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia*) yang dihadiri oleh para tokoh lintas agama, masyarakat, mahasiswa, LSM, LKis, PMKRI, dan lain-lain.

Visi FPUB adalah terwujudnya komunitas antar iman yang penuh kedamaian dengan penghayatan/ keyakinan yang kuat kepada Tuhan dalam nilai kemanusiaan, solidaritas, dan penghargaan atas hak asasi manusia (*peacefull interfaith community with strong faith to God, solidarity and human rights appreciation*). Sedangkan misi FPUB adalah; Pertama, menanamkan semangat kehidupan antar umat beriman yang

³⁰Penelitian Imam Machali, *Peace Education Dalam Rangka Deradikalisasi Umat Beragama (Studi Kasus di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Daerah Istimewa Yogyakarta)*, FTK UIN Suka Yogyakarta, 2011.

- a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 11 ayat (2)].

Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB provinsi [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 11 ayat (3)]:

- a) Ketua : Wakil Gubernur
- b) Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
- c) Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
- d) Anggota : Pimpinan Instansi Terkait.

Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB provinsi [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 11 ayat (4)]:

- a) Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
- b) Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota
- c) Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota

Kerukunan hidup beragama bukan sekedar terciptanya keadaan dimana tidak ada pertentangan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Ia adalah keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud;

- a. Saling hormat-menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya,
- b. Saling hormat-menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama, dan antar umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggungjawab membangun bangsa dan negara,
- c. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang.¹¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial yang saling menghimpun dimana semua penganut agama bisa berdampingan dengan baik dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling menghormati, saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung keyakinan atau kepercayaan diantara pemeluk agama tersebut.

¹¹H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1982, h. 78-79.

C. Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Islam

Agama mempunyai peranan besar dalam memberi arah, isi dan warna bagi kehidupan manusia. Dengan peranannya yang besar itu, maka manusia dalam hidupnya selalu memerlukan agama. Agama akan diperoleh manusia perorangan atau berkelompok (masyarakat) dari generasi ke generasi sepanjang masa pada setiap zamannya.¹² Dengan agama manusia memiliki pedoman dalam kehidupannya. Mempunyai tolak ukur atau kode etik dalam bertindak. Termasuk dalam pergaulan dengan sesama manusia secara keseluruhan tanpa memandang latar belakang apapun diantara mereka. Islam sangat menganjurkan untuk hidup berdampingan secara rukun atau harmonis. Bahkan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh al-Hath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya serta al-Baihaqi, bahwasanya Allah sangat membenci bagi orang-orang yang saling bermusuhan, sampai-sampai orang tersebut tidak mendapat pengampunan dari-Nya.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاجِرٍ.

Artinya: "Dari Muadz bin Jabal r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Allah melihat kepada seluruh makhluk-Nya pada malam nishfu sya'ban, lalu mengampuni seluruh makhluk-Nya kecuali orang musyrik atau orang yang bermusuhan".¹³

¹²K.Sukardji, *Agama-agama yang Berkembang di dunia dan pemeluknya*. Angkasa, Bandung, 1993, h. 16.

¹³Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Alban, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib (Jilid 5)*, Pustaka Sahifa, Jakarta, 2008, h. 178.

- e. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 9 ayat (2)], (FKUB Kabupaten/Kota).

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (1)]. Dengan jumlah anggota di provinsi paling banyak 21 orang dan di kabupaten/kota paling banyak 17 orang. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (2)]. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (3)].

FKUB dipimpin oleh 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (4)]. Dan dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 11 ayat (1)], yang bertugas:

membimbing umat untuk mewujudkan kerukunan, dan juga mengatur berbagai ketentuan masalah-masalah keagamaan melalui pembentukan lembaga-lembaga kerukunan umat beragama, diantaranya;

1. Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 8 ayat (1)]. FKUB mempunyai tugas²⁸:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama²⁹ dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur (FKUB Provinsi);

²⁸Iman Syauckani dan Titik Suwariyati, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008, h. 42-46.

²⁹Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak, yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. (*Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, h. 43).

Perlu diluruskan kesalahpahaman sebagian masyarakat tentang kawan dan lawan dalam beragama. Adanya konstruksi musuh yang tidak jelas, seringkali sebagian umat beragama menganggap penganut agama lain sebagai lawannya. Padahal lawan yang paling berbahaya bagi umat beragama bukanlah penganut agama lain, akan tetapi manusia yang tidak beragama atau manusia yang anti agama. Karena pada hakekatnya semua agama mengajarkan kepada umatnya tentang perdamaian dan saling menyayangi antar sesama makhluk Tuhan. Dan orang yang beragama pastilah memiliki pemahaman terhadap ajaran agama yang dianutnya, akan sangat berbeda dengan orang yang anti agama yang tidak pernah mendapatkan siraman rohani dan kontrol diri atau batasan-batasan dalam berperilaku. Bahkan dalam Islam, Tuhan pun mempunyai sifat kasih sayang yakni al-Rahman dan al-Rahim. Dan Allah juga telah membagikan sifat kasih sayang kepada makhluk-Nya yang termuat dalam hadits riwayat Bukhari di bawah ini;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
الرَّحْمَةُ مِائَةٌ جُزْءٍ, فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا, وَأَنْزَلَ فِي جَعَلَ اللَّهُ
لَأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا, فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاخُمُ الْخَلْقُ, حَتَّى تَرْفَعَ الْقُرْسُ حَافِرَهَا
عَنْ وَكِدَهَا, حَشِيَّةٌ أَنْ تُشَيِّبَهُ (رواه البخارى)¹⁴

¹⁴Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Mukhtashor Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, Beirut, 1994, h. 466.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah membagi kasih sayang ke dalam seratus bagian dan menyimpan yang sembilan puluh sembilan pada-Nya, dan menurunkan satu bagian ke bumi. Dan oleh karena kasih sayang yang satu bagian itulah mahluk-Nya saling menyayangi satu sama lain. Bahkan seekor kuda betina menjauhkan kakinya dari anaknya yang baru lahir karena khawatir menginjaknya."(H.R.Bukhari)

Menurut Prof. Syahrin dalam bukunya Teologi Kerukunan (2011) al-Qur'an adalah wahyu Tuhan bagi semua bangsa di semua waktu, maka al-Qur'an berisikan ajaran yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Islam adalah fakultas dunia yang terbuka untuk dipelajari, dan bahkan dianut dan dilaksanakan oleh siapa saja. Diantara fungsi agama adalah sebagai pelayan manusia terhadap perlindungan dan kedamaian yang dijanjikan Tuhan. Agama menjadi tempat implementasi amal-amal sosial dan kemanusiaan. Kedekatan dengan Tuhan bukan hanya dilakukan dengan ritus tetapi melalui penciptaan harmoni sosial, pembebasan terhadap ketidakadilan dan penindasan ataupun pengentasan sesama manusia dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, bahwa kehadiran setiap agama senantiasa mengemban misi penyelamatan manusia (*The salvation of man*) dalam kehidupan.

Sejak awal kehadirannya, agama Islam telah mengisyaratkan mengenai satu agama untuk seluruh umat manusia merupakan satu harapan yang tidak realistis. Oleh

dan hak-hak kewarganegaraan. Kecuali itu, agama Islam berdaya upaya untuk memperkokoh hubungan antara muslim dengan non-muslim, dengan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk beranjang-sana kepada mereka, makan makanan mereka yang merupakan adat dalam persahabatan yang akrab.²⁷

D. Peran Dan Fungsi Lembaga Kerukunan Antar Umat Beragama

Setiap agama mengajarkan norma-norma yang harus dipatuhi penganutnya dalam menjalani kehidupannya, untuk mencapai keselamatan di dunia dan hari kemudian. Begitupun dengan Negara Indonesia yang falsafahnya menganut Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah melayani umat beragama agar lalu lintas pelaksanaan agama mereka berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak ada pertentangan dan ketakutan-ketakutan dalam mengekspresikan keagamaan mereka. Untuk itulah ditetapkan rumusan UUD 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu". Dan dalam bentuknya yang mutakhir ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8, yang mengatur peran pemerintah dan pemuka agama dalam

²⁷Muhammad Qutb, *Salah Paham Terhadap Islam*, Pustaka Bandung, Bandung, 1980, h. 324-325.

menyambut ibunya dan menerima hadiahnya.²⁵ Dalam ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi agama Allah.

Muhammad Asad seorang ahli bahasa Arab (1900-1992), menegaskan bahwa ajaran tentang formalitas ritual belaka tidaklah cukup sebagai wujud keagamaan yang benar. Begitu pula dengan Nurchohis Majid yang mengemukakan bahwa, sikap-sikap membatasi diri hanya kepada hal-hal ritualistik dan formal, akan sama dengan peniadaan tujuan agama yang hakiki. Dalam Islam kebahagiaan hidup yang diperoleh melalui amal perbuatan yang baik dan benar adalah sepenuhnya sesuai dengan ajaran kitab Suci.²⁶ Dari pendapat kedua tokoh di atas sepakat bahwasanya implementasi ajaran Islam tidak hanya sebatas pelaksanaan ritual saja, melainkan pengamalan dengan sesama manusia juga tak kalah penting. Sehingga antara “*hablum minaalla>h dan hablum minanna>s*” haruslah seimbang.

Uraian lain mengenai hubungan Islam dengan agama lain dikatakan oleh Muhammad Quthb sebagai berikut:


Islam memerintahkan kaum muslimin untuk memperlakukan kaum non muslim dengan sikap yang baik hati dan jujur. Terpisah dari hak dan kewajiban yang berhubungan dengan ibadah, mereka sederajat dengan kaum muslim dalam hal semua hak-hak dan kewajiban lainnya sehubungan dengan kehidupan kemasyarakatan

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2012, h. 598.

²⁶Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2011, h. 28.


karenanya Islam memberikan petunjuk yang jelas menyangkut kehidupan yang pluralitas. Hal ini dapat dipelajari dari firman-firman Allah SWT, berikut ini:

QS.Yunus [10]: 99



Artinya: ”Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”.

Orang beriman tidak boleh marah jika berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Bahkan melakukan kekerasan terhadapnya, seperti memaksakan iman. Walaupun pemaksaan tersebut dengan alasan mengembalikan ke jalan yang benar, menyejahterakan hidupnya di dunia dan akhirat. Semua itu tidak dibenarkan dalam agama. QS.al-Kahfi [18]: 29



Artinya: "Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek".

Kerukunan hidup diantara manusia, diajarkan juga oleh Islam. Bahkan kerukunan dalam Islam termasuk ajaran yang sangat prinsip. Hal ini dapat dipahami dari misi agama Islam itu sendiri, yang mana Islam sendiri bermakna damai, yaitu damai dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Dengan demikian, seorang muslim adalah orang yang menganut agama yang mengedepankan kedamaian dan perdamaian dengan seluruh umat manusia bahkan dengan alam sekalipun. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَا مَيِّ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ (رواه البخارى)¹⁵

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Rozaq telah mengabarkan kepada kami Ma'amr dari Hammam dari

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil".


Ayat di atas menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslimin dan non muslim. Diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih al-Bukhari yang berkenaan dengan ayat tersebut pada halaman 469;

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ, فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ, أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ, صِلِي أُمَّكَ.

Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq menceritakan bahwa ibunya yang ketika itu masih musrikah berkunjung kepadanya, maka ia pergi menemui Rosul saw dan bertanya: "Bolehkah saya menjalin hubungan dengan ibu saya." Nabi saw menjawab: "Ya! Jalinlah hubungan baik dengannya" (HR. Bukhari, Muslim). Imam Ahmad meriwayatkan melalui Abdullah Ibn Zubair bahwa ibu Asma' yang bernama Qutailah berkunjung membawa hadiah-hadiah buat putrinya itu, tetapi ia enggan menerimanya dan enggan juga menerima ibunya. Dia bertanya kepada Aisyah ra, dan turunlah ayat di atas. Nabi pun memerintahkannya untuk

¹⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari (al-juz'u al-Tsaniy)*, Dar Al-Fikr, Bandung, 1981, h.114.

melihat perbedaan-perbedaan umat agama lainnya, tapi dengan melihat pula adanya persamaan-persamaan diantara umat beragama tersebut. Dari segi agama sudah barang tentu berbeda. Namun sebagai manusia mereka memiliki persamaan. Kesamaan itu diantaranya; sama-sama keturunan Nabi Adam, diciptakan dari bahan dan struktur tubuh yang sama, hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama, sama-sama dibatasi oleh kematian, memiliki kecenderungan psikologis yang sama (merasa ingin ber-Tuhan, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disayangi dan seterusnya). Dengan persamaan-persamaan yang begitu banyak bisa dilihat bahwa, secara keyakinan berbeda tetapi secara manusiawi adalah sama. Untuk itu jika suatu ketika ada orang yang terkena musibah, maka harus segera dibantu tanpa mempertanyakan agama yang dianutnya. Musibah bukan merupakan persoalan agama melainkan persoalan kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an persoalan kemanusiaan termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. QS. Al-Mumtahanah [60]: 8



Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir


Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: \"Setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya shadaqah dan setiap hari terbitnya matahari di mana seseorang mendamaikan antara manusia maka terhitung sebagai shadaqah\".

Mengenai hadits di atas, dalam kitab *Jawahir al-Bukhari* karya Musthafa Muhammad 'Imarah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sendi adalah sekat-sekat yang ada dibagian tubuh manusia, dan setiap manusia harus berlaku adil. Adilnya hakim ialah saat ia mengadili, dan adilnya manusia yang lain (selain hakim) adalah mendamaikan perselisihan. Karena mendamaikan perselisihan adalah salah satu bagian dari keadilan. Dijelaskan pula bahwasanya Allah menjadikan dalam tulang manusia terdapat sendi-sendi yang mempermudah manusia bekerja dan beribadah. Maka hendaklah manusia bersyukur dengan bersedekah atas tiap-tiap sendi tersebut, dan Allah memberikan kemudahan sedekah itu yakni boleh dengan mendamaikan perselisihan diantara manusia.¹⁶ Dari pemaparan hadits di atas sangat jelas sekali terlihat penekanan terhadap pentingnya perdamaian, dan perdamaian sangat diutamakan sampai-sampai sedekah bisa dengan cara mendamaikan perselisihan.

Begitu pula halnya dalam menyebarkan agama, Islam sudah mengingatkan agar jangan memaksakan keyakinan atau

¹⁶Musthafa Muhammad 'Imarah, *Jawahir al-Bukhari Wa Syarah al-Qisthillani*, Dar al-'Ulum, 2006, h. 288.

agamanya kepada orang lain. Karena agama adalah hak asasi yang paling mendasar dan manusia bebas memilih. Asas demikian sesuai dengan pernyataan Allah dalam firman-Nya. QS.al-Baaqarah [2]: 256.¹⁷



Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menurut riwayat Ibnu Abbas, *asbabun nuzul* ayat di atas berkenaan dengan Hushain dari golongan Anshor, suku Bani Salim yang mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani, sedang dia sendiri beragama Islam. Ia bertanya kepada Nabi saw: Bolehkah saya paksa kedua anak itu, karena mereka tidak taat padaku dan tetap ingin beragama Nasrani. Allah menjelaskan jawabnya dengan ayat di atas, bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.

¹⁷H.AbuJamin Roham, *Agama Wagyu Dan Kepercayaan Budaya*, Medio, Jakarta, 1991, h, 17.

beragama. Pemerintah tidak diperkenankan menzalimi rakyatnya yang majemuk tersebut dalam bidang hukum dan kekuasaannya, dan diharuskan memperlakukan secara sama akan hak dan kewajiban bermasyarakat. Pemerintah diwajibkan pula memelihara kehormatan semua umat beragama, sebagaimana pemerintah Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang memelihara, memperbaiki kehormatan, hak hidup, dan masa depan umat Islam sendiri.

Terdapat nilai-nilai universal Islam yang menjadi landasan bagi keharusan berbuat baik kepada setiap umat manusia, yaitu:²⁴

1. Persamaan, keharmonisan, dan persaudaraan umat manusia
2. Nilai pendidikan universal (untuk pria dan wanita, kaya dan miskin) dengan penekanan pada semangat dan pentingnya ilmu pengetahuan
3. Pelaksanaan toleransi beragama secara tertulis
4. Pembebasan perempuan dan persamaan spiritualnya dengan pria
5. Pembebasan dari segala jenis perbudakan dan eksploitasi
6. Integrasi manusia dalam satu perasaan kesatuan tanpa memandang perbedaan ras dan warna kulit
7. Devaluasi dari segala bentuk kecongkakan dan kesombongan

Selanjutnya, dalam rangka membangun kerukunan antar umat beragama Islam menganjurkan agar umatnya tidak hanya

²⁴*Ibid.*, h. 23-24.

وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدًا حَتَّى يُجِبَّ لِجَارِهِ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Anas r.a. dari Nabi saw. sesungguhnya beliau bersabda: “Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggam tangan-Nya, tidaklah seorang hamba (dikatakan) beriman sebelum ia mencintai untuk tetangganya apa yang ia cintai untuk diri sendiri”.²²

Diriwayatkan dalam hadis lain:

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (رواه البخاري)²³

Hadits di atas menyatakan bahwasanya “tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim”. Disamping silaturrahim dalam arti khusus, yaitu hubungan keturunan, terdapat pula silaturrahim dalam arti umum, yaitu hubungan seagama. Hal ini dijalani dengan kasih sayang, nasihat menasihati dalam kebenaran atau tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa. Dengan orang yang berlainan idiologi, aliran, atau aqidah dan agama, hendaknya beramah tamah juga saling berbuat baik kepada mereka. Tetapi diharamkan mengikuti cara mereka yang bertentangan dengan agama yang dianutnya.

Agama Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk menjaga keselamatan tempat-tempat ibadah setiap umat

²²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Al-Maktabah At-Tajariyah Al-Kubra, Beirut, tp.th, h. 331.

²³Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari (al-juz'u al-Rabi')*, Dar Al-Fikr, Bandung, 1981, h. 49.

Dalam suatu riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Hibban, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas. Dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan sebelum kedatangan Islam, ada seorang wanita yang selalu kematian anaknya. Ia berjanji kepada dirinya, apabila mempunyai anak dan hidup, ia akan menjadikannya Yahudi. Ketika Islam datang dan kaum Yahudi Banin Nadlir diusir dari Madinah (karena penghianatannya), ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Ansar, terdapat bersama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Ansar: “Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka.” Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam agama.¹⁸

Mengomentari ayat-ayat tersebut, Abdullah Yusuf Ali mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Pemaksaan bertentangan dengan agama, sebab; (1) agama tergantung kepada iman dan kemauan, dan semua ini takkan ada artinya bila didesak dengan jalan kekerasan, (2) kebenaran dan kesesatan sudah demikian jelas, (3) perlindungan Tuhan berkesinambungan, dan hendaknya selalu membimbing kita dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang”.¹⁹

¹⁸Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2009, h. 85-86.

¹⁹Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, Pernada Media Group, Jakarta, 2011, h. 17.


Ada beberapa ayat lagi yang menuntun umat Islam untuk mengembangkan konsep kerukunan antara sesama umat manusia; QS.Ali Imran[3]:103, QS.Al-Anfal [8]: 46, QS.Al-Hujurat [49]: 13.²⁰ QS. Asy-Syuura [26]: 15, QS.Al-Kaafiruun [109]: 1-6. Selain ayat-ayat al-Qur'an diatas juga terdapat hadits Nabi SAW, yaitu; diriwayatkan dari Asma' putri Abu Bakar, ia berkata: "Ibuku datang kepadaku, sedang ia masih kafir bersama-sama bapaknya pada waktu tidak ada peperangan antara Nabi dengan golongan Quraisy (pada masa perdamaian Hudaibiyah). Kemudian Asma' memohon keterangan kepada Nabi sambil berkata: Wahai Nabi, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan ia ingin mendapat sesuatu dari padaku, bolehkah aku memberi kepadanya? Maka jawab Rosullullah: Boleh, dan berilah ia".²¹

Dalam mengarungi kehidupan di dunia yang semakin mengglobal ini, bagaimana selayaknya umat beragama menyikapi kehidupan yang pluralistis. Sejalan dengan petunjuk agama mengenai cara menyikapi pluralitas banyak ahli-ahli agama yang telah menyadari secara mendalam pentingnya pemahaman dan kesadaran tentang komitmen kerukunan sebagai bagaian dari misi suci setiap agama. Sebagai agama yang bersifat universal, Islam mengandung tiga arti, pertama, iman; kedua; berbuat baik, menjadi contoh bagi yang lain untuk melakukan perbuatan baik

²⁰Jirhanuddin, *Perbandingan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 202.

²¹Bashori Mulyono, *Ilmu Perbandingan Agama*, Pustaka Sayid Sabiq, Indramayu, 2010, h. 206.

dan memiliki kemampuan melihat bahwa kebenaran akan menang. Ketiga, menjauhkan diri dari kebatilan, menjadi contoh kepada orang lain untuk menjauhi kebatilan dan mampu melihat bahwa kebatilan serta kezaliman akan kalah. Oleh karena itu, kehadiran umat Islam bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk seluruh umat manusia. Sebuah konsep etika global, suatu kebaikan yang dapat dinikmati segenap umat manusia, firman Allah SWT; QS.Ali Imran [3]: 110.



Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".

Seluruh kaum muslimin diwajibkan mempercayai keseluruhan Nabi dan Rosul utusan Allah SWT. Orang beriman diharuskan bergaul secara baik dengan umat lain, baik dalam tindakan, perkataan, maupun bertetangga dan saling mengunjungi.